

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN
WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2016 (Edisi Perbaikan)**

Jakarta , April 2017

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Dokumen Rencana (RHPJM) 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015 – 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini merupakan perbaikan hasil Evaluasi Program dan SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016, diharapkan mampu memberi informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan kinerja yang telah dicapai Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam proses pembangunan selama tahun 2016 serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2016.



Jakarta, April 2017

Pih. Direktur,

Ir. Ali Djajono, M.Sc

NIP. 19601106 198703 1 001

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
C. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	4
D. SUMBER DAYA PENUNJANG.....	6
BAB II RENCANA KINERJA	9
A. SASARAN KEGIATAN.....	9
B. RENCANA KERJA TAHUN 2016.....	1
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. METODA PENGUKURAN KINERJA.....	17
B. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA	18
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
D. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015	26
E. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT	27
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s/d 31 Desember 2016.....	6
Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d 31 Desember 2016	7
Tabel 3 Pagu Anggaran Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.....	8
Tabel 4 Rencana Kerja Tahun 2016	11
Tabel 5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2016	12
Tabel 6 Skala Penilaian Pencapaian Kinerja Tahun 2016	15
Tabel 7 Pencapaian rata-rata Indikator Kinerja Kegiatan.....	16
Tabel 8 Realisasi Penyerapan Dana Tahun 2016 (Per MAK)	18
Tabel 9 Pencapaian Kinerja sasaran Strategis/Outcome Direktorat RPP	20
Tabel 10 Nilai Kinerja Masing-masing Sasaran.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2016
2. Matrik Capaian Realisasi Fisik DIPA Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2016.
3. Matrik Capaian Realisasi Anggaran DIPA Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2016.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsep *good governance* atau tata pemerintahan yang baik memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Institusi *good governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Agar *good governance* berjalan dengan baik dibutuhkan komitmen dari ketiga domain tersebut berpartisipasi secara aktif dalam kerangka pencapaian tujuan bersama. Dilihat dari ketiga domain dalam rangka perwujudan *good governance*, maka domain *state* menjadi domain yang paling memegang peranan penting karena fungsi pengaturan dan fasilitasi domain sektor swasta, dunia usaha dan masyarakat serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini.

Prinsip akuntabilitas dalam wacana disebut sebagai setiap kegiatan yang berorientasi pada sasaran, dimana sasaran yang ditetapkan dan hendak dicapai tingkat ketepatannya diuji melalui mekanisme komunikasi.

Akuntabilitas layanan publik ditujukan sebagai perwujudan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program. Dalam pengertian yang lebih luas akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya.

Akuntabilitas akan mendorong setiap aparat pemerintahan untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahannya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki *stakeholder*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas publik) secara administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada tahun 2016.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Selain itu LKjIP Tahun 2016 ini juga disusun untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja instansi yang meliputi :

1. Evaluasi kinerja kegiatan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan selama tahun 2016;
2. Pengukuran pencapaian sasaran dengan melihat pencapaian indikator sasaran;
3. Evaluasi kinerja program Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan serta aspek pendukungnya baik organisasi, administrasi, SDM dan kepegawaian, pembiayaan dan pengelolaan sarana prasarana;
4. Umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantauan perencanaan pelaksanaan dan pemantauan guna peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun permasalahan utama yang sedang dihadapi antara lain :

- Isu mengenai agraria pada kawasan hutan;
- Bergabungnya Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam BKPRN;

- Terjalannya koordinasi yang sinergi dan harmonis dengan seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Sedangkan tantangan ke depan yang akan dihadapi dalam rangka mencapai sasaran kinerja antara lain :

- Klaim lahan oleh masyarakat Pemda atas lahan di dalam kawasan hutan secara non procedural;
- Maraknya Yudisial Review atas peraturan di bidang kehutanan;
- Perbedaan persepsi antara instansi pemerintah mengenai kawasan hutan.

Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 penyusunan LKjIP Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal tahun dan dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Tahun 2016.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada prinsipnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan terutama dalam upaya pencapaian sasaran strategis ketiga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II adalah sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di bidang Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.
- e. Pelaksanaan supervise atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Secara skematis Struktur Organisasi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan disajikan pada Lampiran 1.

D. SUMBER DAYA PENUNJANG

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sampai dengan bulan Desember 2016 berjumlah 107 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang Tenaga Upah. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 64 orang dan pegawai perempuan sebanyak 43 orang. Adapun klasifikasi pegawai berdasarkan golongan, pendidikan, dan jenis kelamin tercantum pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 31 Desember 2016

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1	-	-	-	1
2.	Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan	5	12	1	-	18
3.	Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan	2	14	1	-	17
4.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	3	19	-	-	22
5.	Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan SDH	3	11	1	-	15
6.	Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi	1	21	3	-	25
7.	Sub Bagian Tata Usaha	-	9	0	-	9
Total		15	86	6	-	107

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d 31 Desember 2016

No	Unit Kerja	Pendidikan					Jml	Jenis Kelamin	
		S3	S2	S1	D3	SMU		L	P
1.	Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	1	-	-	-	1	1	-
2.	Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan	-	4	7	4	3	18	10	8
3.	Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan	1	1	9	1	5	17	12	5
4.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	-	8	6	-	8	22	18	4
5.	Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan SDH	-	5	5	1	4	15	8	7
6.	Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi	-	4	15	4	2	25	12	13
7.	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	2	3	4	9	3	6
Total		1	23	44	13	26	107	64	43

2. Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2016, besaran biaya yang mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai DIPA Tahun 2016 sebesar Rp.6.128.014.000,-. Dari dana tersebut, dana yang dikelola oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebesar Rp.5.980.489.000,- (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.147.525.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan anggaran yang dipotong untuk penghematan. Rincian anggaran tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Pagu Anggaran Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2016

No.	KEGIATAN	Pagu (Rp.)
	Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	6.128.014.000
1	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi	383.350.000
2	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	1.410.198.000
3	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	1.009.976.000
4	Seluruh KPH Terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	701.982.000
5	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Selesai 100%	774.700.000
6	Sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	489.682.000
7	Good Governance dan Layanan Perkantoran	1.358.126.000

II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan Tahunn 2015-2019, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah ***memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional***, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mempercepat pemantapan Kawasan Hutan, melalui inventarisasi Sumber Daya Hutan, penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan dan tata Batas Fungsi Kawasan Hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS daya dukung daya tampung, service pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

A. SASARAN KEGIATAN

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya, sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuh kegiatan dengan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan sasaran :
 - Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan.
 - Terselesaikannya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan

2. Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan sasaran data dan informasi sumberdaya hutan terbaru di seluruh KPH.
3. **Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dengan sasaran :**
 - **Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi.**
 - **Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi dan Air dengan Layanan Minimal 80%.**
4. Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan sasaran :
 - Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas.
 - Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD
 - Tersusunnya Neraca SDALH Prov./Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau.
5. Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dengan sasaran Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan.
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan minimal 78,00 % (A) di tahun 2019.

7. Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan dengan sasaran Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui kegiatan penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem SAKIP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014. Rencana Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2016 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015-2019. Adapun Rencana Kinerja kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2016 adalah :

Tabel 4. Rencana Kerja Tahun 2016

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2016 (atau akumulasi s/d 2016)
1. Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • 100 KPH dan 34 Provinsi • Integrasi 358 KPH ke dalam RTRWN, RTRWP, RTRWK, RKTN, RKTP dan RKTG
2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%	Pengendalian Penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan minimal 80%

Berdasarkan sasaran yang terdapat pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan sesuai dengan RPJMN 2015 – 2019, maka Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menetapkan sasaran kegiatan,

indikator unit kegiatan dan target yang tertuang dalam Matrik Rencana Kerja (RKT) Tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2016

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (s/d 2016)
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi	Penyusunan dan update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, 34 Provinsi	Tersedianya peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH di 34 Provinsi	Peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH di 34 provinsi tersusun/terupdate	34 provinsi (update)
		Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 Provinsi	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 Provinsi	Arahan pemanfaatan hutan menjadi acuan/pedoman dalam penetapan areal pemanfaatan hutan	34 provinsi
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan peta penetapan dan kelembagaan 409 KPH	Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan 409 KPH	Draft Peta Penetapan dan kelembagaan 409 KPH	100 KPH (209 KPH)
		Pengendalian prakondisi pembangunan 409 KPH	Terselenggaranya pengendalian prakondisi pembangunan 409 KPH	Prakondisi pembangunan 409 KPH seluruhnya dapat terwujud	100 KPH (209 KPH)
Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG		Pengendalian perencanaan makro kawasan hutan mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	Perencanaan Makro Kawasan Hutan terintegrasi dan mendukung KPH	100 KPH (358 KPH)
		Pemantauan penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	Terpantaunya penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi	Rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi tersusun dan terintegrasi	34 Provinsi
Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK		Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	100 KPH (358 KPH)
		Penyelesaian usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Terselesaikannya usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Draft persetujuan substansi kehutanan dalam rangka review RTRWP pada provinsi yang mengusulkan perubahan/review RTRWP	100%

Tabel 5 lanjutan. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2016

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (s/d 2016)
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					
	Regulasi Penataan Ruang Kawasan Hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Tersedianya regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Draft regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	50%
Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Selesai 100%	Pengendalian penggunaan kawasan hutan	Terselenggaranya pengendalian penggunaan kawasan hutan	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani dan terkendali	100%
		Verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan minimal 80%	Terselenggaranya verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan 80%	Tercapainya pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan minimal 80%	80%
	Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi spasial dan dokumentasi, pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	3 Judul
		Good Governance sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019			Nilai SAKIP minimal 73

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2016, masing-masing Sub Direktorat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH :	
	Pengintegrasian RKTN dengan KPH	1 Kegiatan
	Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Makro Kehutanan	1 Kegiatan
	Reviu RKTN 2011-2030	1 Kegiatan
	Terpantaunya Penyusunan Rencana Dan Kegiatan Kehutanan di 34 Provinsi :	
	Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan Nasional dengan Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi	1 Kegiatan
	Penyusunan Pedoman Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1 Kegiatan
	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1 Kegiatan

2. Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH :	
	Sosialisasi Penataan Ruang Kehutanan pada Wilayah pengelolaan Kawasan Hutan dalam RTRW/ Sosialisasi Hasil-Hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan	1 Kegiatan
	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan Berdasarkan RTRW/Evaluasi Rencana Kawasan Hutan	1 Kegiatan
	Pengintegrasian Rencana Ruang Kawasan Hutan ke Dalam RTRW Berbasis 600 KPH untuk Rencana Kawasan Hutan	1 Kegiatan
Good Governance Kegiatan RPP Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan teknis lainnya	1 Kegiatan
Layanan Perkantoran	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12 Bln Layanan
	Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kantor	12 Bln Layanan
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda 4 dan 2	12 Bln Layanan

3. Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi	Tersedianya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi:	34 Prov
	Pembuatan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan	34 Prov
Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH :	409 KPH
	Penelaahan dan Pembahasan Peta Usulan Penetapan KPH	1 Keg
	Penyajian Peta Penetapan KPH	1 Keg
	Terselenggaranya Pengendalian Prakondisi Pembangunan KPH :	
	Penyusunan Substansi Peraturan Perundangan Prakondisi Pembangunan KPH	1 Keg
	Koordinasi Pembangunan KPH	1 Keg
	Pengumpulan dan Penelaahan Data Monev Pembangunan KPH	1 Keg
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembangunan KPH	1 Keg

4. Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Tercapainya Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Minimal 80%	Verifikasi Dan Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Minimal 80 %	80%
	Bimbingan Teknis Penyusunan Kelengkapan Dokumen PNBP	6 Lok
	Monitoring Pembayaran PNBP PKH di 4 Provinsi	4 Lok
	Supervisi Verifikasi PNBP PKH di 4 BPKH	4 Lok
Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan :	3 judul
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SI IPPKH	1 Keg
	Update Data dan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan, 34 Provinsi	34 Prov
	Pengolahan dan Analisis Data Penggunaan Kawasan Hutan	1 Kegiatan
	Publikasi Penggunaan Kawasan Hutan	1 Kegiatan
	Dokumentasi Lahan Kompensasi	1 Kegiatan
	Konfirmasi Lokasi Permohonan	1 Kegiatan
	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan KPH	7 Lokasi
	Pengelolaan Web KPH	1 Kegiatan

Rencana Kinerja Direktorat Rencana, penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2016 telah disetujui pada tanggal 16 November 2015 dengan total anggaran sebesar Rp.7.470.294.000,-. Namun pada tahun berjalan terdapat anggaran yang dihemat sehingga total anggaran sampai dengan akhir Desember 2016 adalah sebesar Rp.6.128.014.000,-. Hal ini mengakibatkan banyak unit-unit kegiatan yang dihapuskan seperti yang dapat dilihat pada Matrik Capaian Realisasi Anggaran dan Fisik pada Lampiran 2 dan 3.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODA PENGUKURAN KINERJA

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dilakukan Pengukuran Kinerja. Tahap-tahap Pengukuran Kinerja antara lain dengan membuat kerangka pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

1. Pembuatan Kerangka Pengukuran Kinerja

Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada formulir PKK maupun PPS adalah sebagai berikut :

- a. Bila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Bila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \left[\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \right] \times 100\%$$

2. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi

bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Adapun persentase indikator hasil dengan skala penilaian dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.

Tabel 6. Skala Penilaian Pencapaian Kinerja Tahun 2016

Skala %	Kategori Nilai Kinerja
85 – 100	Sangat Baik (SB)
70 – < 85	Baik (B)
55 – < 70	Sedang (S)
< 55	Kurang Baik (KB)
0	Tanpa Nilai (0)

Selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh setiap input tertentu.

3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja dilakukan secara keseluruhan dengan menjelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif yang akan diambil.

B. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimulai dengan pengisian formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan pengisian formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) seperti tercantum pada Lampiran 2 dan 3.

1. Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Penetapan Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam mendukung Kegiatan Perencanaan, penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, diperoleh pencapaian Kinerja sebesar **90,15%**. Pencapaian Rencana Tingkat Capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Pencapaian Rata-Rata Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian (%)
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		90,15
A. Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	I. Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi	100,00
	1 Penyusunan dan update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, 34 Provinsi	100,00
	2 Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 Provinsi	100,00
	II. Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	66,11
	1 Penyusunan peta penetapan dan kelembagaan 409 KPH, sebanyak 100 KPH	99,78
	2 Pengendalian prakondisi pembangunan 409 KPH, sebanyak 100 KPH	60,99
	III. Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	97,38
	1 Pengendalian perencanaan makro kawasan hutan mendukung 600 KPH, sebanyak 100 KPH	99,98
	2 Pemantauan penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi di 34 Provinsi	93,08
	IV. Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	97,25
	1 Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung 600 KPH	99,16

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian (%)
B. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	V. Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Selesai 100%	97,18
	1 Verifikasi dan pemantauan pembayaran PNPB penggunaan kawasan hutan minimal 80%	95,96
	2 Pengendalian penggunaan kawasan hutan 100%	97,69
	VI. Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	97,93
	1 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	97,93
	VII. Good Governance sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	97,57
	1 Layanan Perkantoran	99,08
2 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	97,57	

Untuk lebih detilnya, dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2016 ini, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan telah menetapkan 33 kegiatan rinci (Sub Komponen) yang dapat dilihat Pencapaian Persentase Kinerjanya pada Matriks Capaian Realisasi Fisik DIPA Tahun 2016, Lampiran 2.

2. Pencapaian Pelaksanaan Anggaran


Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Tahun 2016 adalah sebesar **88,55%** yang disajikan selengkapnya pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 (Per Kode MAK)

KODE MAK	KEGIATAN	Anggaran DIPA	Realisasi Keuangan	
			(Rp)	(%)
5435	Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	6.128.014.000	5.426.486.972	88,55
5435.001	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi	383.350.000	350.830.800	91,52
	001. Penyusunan/update peta Arahan pemanfaatan hutan	243.420.000	210.900.800	86,64
	002. Monitoring dan Evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 Provinsi	139.930.000	139.930.000	100,00
5435.002	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	1.410.198.000	894.235.294	63,41
	001. Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	175.993.000	172.863.000	98,22
	002. Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH	1.224.098.000	711.798.294	58,15
5435.003.	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	1.009.976.000	969.771.760	96,02
	001. Pengendalian perencanaan makro kawasan hutan mendukung 600 KPH	628.681.000	616.317.360	98,03
	002. Pemantauan penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	381.295.000	353.454.400	92,70
5435.003.	Seluruh KPH Terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	701.982.000	666.888.500	95,00
	001. Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	701.982.000	666.888.500	95,00
5435.006.	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Selesai 100%	774.700.000	744.961.215	96,16
	001. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	546.024.000	526.133.215	96,36
	002. Verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBK penggunaan kawasan hutan minimal 80%	228.676.000	218.828.000	95,69
5435.007.	Sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	489.682.000	475.515.100	97,11
	003 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang KH, Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	489.682.000	475.515.100	97,11
5435.001.001.	052 Good Governance sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dg nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	213.700.000	200.986.059	94,05
5435.994.	Layanan Perkantoran	1.144.426.000	1.124.112.244	98,22

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Total capaian kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara keseluruhan adalah **90,15%** dan pencapaian anggaran sebesar **88,55%** dengan sebaran per subdit yang digambarkan dalam diagram di bawah ini :



Gambar 1. Pencapaian Kinerja Per Subdit

Keterangan :

Subdit 1 : Rencana Makro Kehutanan

Subdit 2 : Rencana Kawasan Hutan

Subdit 3 : Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Subdit 4 : Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Subdit 5 : Informasi Spasial dan Dokumentasi

Pencapaian Kinerja Sasaran/*Outcome* Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan telah tercapai sebesar 100% pada Tahun 2016 sesuai dengan Penetapan kinerja Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis/Outcome Direktorat RPP

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2016	Realisasi	Capaian (%)	Rating
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				100,00	SB
I.	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi			100,00	SB
	1 Penyusunan dan update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	34 Prov	34 Prov	100,00	SB
	2 Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan	34 Prov	34 Prov	100,00	SB
II.	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH			100,00	SB
	1 Penyusunan peta penetapan dan kelembagaan 409 KPH	100 KPH	100 KPH	100,00	SB
	2 Pengendalian prakondisi pembangunan 409 KPH	100 KPH	100 KPH	100,00	SB
III.	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG			100,00	B
	1 Pengendalian perencanaan makro kawasan hutan mendukung 600 KPH	100 KPH	100 KPH	100,00	SB
	2 Pemantauan penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	34 Prov	34 Prov	100,00	S
IV.	Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK			100,00	SB
	1 Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung 600 KPH	100 KPH	100 KPH	100,00	SB
V.	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Selesai 100%			100,00	SB
	1 Verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan minimal 80%	80%	80%	100,00	SB
	2 Pengendalian penggunaan kawasan hutan	100%	100%	100,00	SB
VI.	Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan			100,00	SB
	1 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Judul	3 Judul	100,00	SB
VII.	Good Governance sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019			100,00	SB
	1 Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100,00	SB
	2 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100,00	SB

Berdasarkan hasil pencermatan, dari 33 kegiatan rinci yang mendukung sasaran program pada kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang tercantum dalam Dokumen Renja Direktorat RPP Tahun Anggaran 2016 (setelah penghematan) maka dapat diuraikan pencapaian kinerja sasaran strategis pada kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

1. **Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi**, yang terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.
2. **Jumlah KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH**, yang terdiri dari dua unit kegiatan yaitu : Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH dan Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH yang masing-masing telah tercapai sesuai target sebanyak 100 KPH. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Pada Unit Kegiatan Pengendalian Pra Kondisi Pembangunan 409 KPH, terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Kegiatan "Penguatan kelembagaan untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat". Hal ini dikarenakan hingga akhir tahun anggaran, dana tidak dapat dicairkan. Dengan demikian persentase pencapaian indikator kinerja pada sasaran unit kegiatan "Terselenggaranya Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH" bernilai 60,99%.

3. **Seluruh KPH Terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG** yang terdiri dari dua unit kegiatan yaitu : Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH yang dengan capaian sesuai target yaitu sebanyak 100 KPH, dan Unit Kegiatan Pemantauan Penyusunan Rencana dan Kegiatan Kehutanan Provinsi dengan target pencapaian juga sesuai dengan target sebanyak 34 Provinsi. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.
4. **Seluruh KPH Terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK** yang terdiri dari unit kegiatan Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH dengan pencapaian sesuai dengan target 100 KPH. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.
5. **Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Selesai 100%** yang terdiri dari dua unit kegiatan yaitu : Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan yang pencapaiannya telah sesuai dengan target sebesar 100% dan Unit Kegiatan Verifikasi Pemantauan pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dengan capaian minimal 80% sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.
6. **Tersedianya Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**, yang terdiri dari unit kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang telah selesai sebanyak 3 Judul sesuai dengan target, sehingga kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

7. Good Governance Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal, yang terdiri dari dua unit kegiatan yaitu : Good Governance Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal dan Layanan Perkantoran, yang masing-masing telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan layanan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2016 dengan nilai kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 4. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan menyelenggarakan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam rangka mendukung pencapaian misi Mewujudkan Program Planologi dan Tata Lingkungan. Adapun nilai kinerja sasaran yang dimaksud terdapat pada Tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10. Nilai Kinerja Masing-masing Sasaran

Sasaran	Nilai Kinerja (%)	Kategori Nilai
1. Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	100	SB
2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%	100	SB

D. Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2015.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015 hanya mempunyai 1 (satu) sasaran program yang telah dilaksanakan dengan nilai kinerja sebagaimana tercantum

dalam table 10 sasaran tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam rangka mewujudkan Program Planologi dan Tata Lingkungan.

Tabel 11 : Nilai Kinerja Masing-masing sasaran

No.	Sasaran	Nilai Kinerja (%)	Katagori Nilai
A.	Program Planologi dan Tata Lingkungan	75,69	Baik

Dari analisis kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta dibandingkan dengan hasil kinerja tahun 2015 terdapat kenaikan capaian kinerjanya sebesar 24, 31 %.

E. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2016 antara lain :

1. Metode pencairan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat direalisasikan.
2. Keterlambatan penyelesaian administrasi SPJ kegiatan menyebabkan terhambatnya penyediaan pendanaan untuk kegiatan selanjutnya,
3. Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan administrasi penganggaran, serta pelaporan keuangan.
4. Terbatasnya SDM/Pegawai yang menguasai GIS.

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Perlunya perencanaan dan pengaturan metode pencairan dana kegiatan.

2. Perlunya membuat tata waktu penyelesaian SPJ.
3. Pengusulan penambahan staf administrasi keuangan.
4. Pemberdayaan seluruh SDM dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap individu secara proporsional sesuai kemampuannya.
5. Perlu dilakukan pelatihan dan/atau penambahan pegawai yang ahli dalam mengoperasikan GIS.

IV. PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan, dimana Rencana Kinerja Tahun 2016 (RKT) dibandingkan dengan DIPA Tahun 2016 yang memuat rencana kegiatan, sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit kegiatan yang dapat mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2016 dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam RKT, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2016, 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang diemban oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja '***Sangat Baik***' hal ini terlihat dari 33 unit kegiatan yang tercapai rata-rata di atas 90% baik secara fisik maupun anggaran.
2. Tercapainya kategori "Sangat Baik" ini diharapkan dapat dipertahankan mengingat pada tahun 2016 ini sudah mulai ditetapkan kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih terencana dan terarah serta akuntabel.
3. Dalam mengusulkan anggaran pada tahun anggaran berikutnya tetap perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diusulkan haruslah tercantum dalam dokumen rencana Kerja pada tahun yang bersangkutan, sehingga diharapkan sasaran yang direncanakan pada tahun tersebut merupakan sarana yang tepat untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun berjalan.